



PENETAPAN

Nomor 296/Pdt.P/2022/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Riri Rikardi Bin Niswan, tempat tanggal lahir: Banyumas, 29 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Tegallega RT.002 RW.009 Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, sebagai **Pemohon I**;

dan

Ani Nuraeni Binti Endang, tempat tanggal lahir: Cianjur, 29 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Tegallega RT.002 RW.009 Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 06 Juni 2022, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Register Nomor: 296/Pdt.P/2022/PA.Cjr tanggal 06 Juni 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Desember 2011 di Kampung Tegallega RT.002 RW.009 Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur dengan wali nikah

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bapak kandung Pemohon II bernama Bapak Endang, dengan mas kawin berupa Uang tunai Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Didin dan Bapak Nanang;

2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, yang melakukan ijab adalah bapak kandung Pemohon II bernama Bapak Endang dan qabulnya dilakukan oleh Pemohon I;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah pernikahan, Para Pemohon tinggal bersama di Kampung Tegallega RT.002 RW.009 Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama yang bernama Moch Solahudin Ramadhan yang berusia 11 tahun dan anak kedua yang bernama Aisyah Suci Azzafyah yang berusia 5 tahun 6 bulan;
6. Bahwa pernikahan antara Para Pemohon tidak tercatat di Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur berdasarkan surat keterangan tidak tercatat Nomor : B.174/Kua.10.03.08/PW.01/06/2022 tanggal 06 Juni 2022;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Para Pemohon untuk penerbitan akta nikah Para pemohon serta keperluan lainnya oleh karenanya, Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cianjur;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini;
9. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini Para Pemohon melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3203282907730002 tertanggal 05 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-1).

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 3203286904890005 tertanggal 05 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-2).
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3203280504120016 tertanggal 06 April 2012 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-3);
- d. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Nomor B.174/Kua.10.03.08/PW.01/06/2022 tanggal 06 Juni 2022, yang telah dinazegelen, (bukti P-4).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Riri Rikardi Bin Niswan) dengan Pemohon II, (Ani Nuraeni Binti Endang) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2011 di Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider, Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 06 Juni 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Pengadilan Agama Cianjur

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap kepersidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon dalam persidangan, mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3203282907730002 tertanggal 05 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II 3203286904890005 tertanggal 05 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3203280504120016 tertanggal 06 April 2012 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Nomor B.174/Kua.10.03.08/PW.01/06/2022 tanggal 06 Juni 2022, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Entang bin Kodir, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Tegal Lega Rt/Rw 02/09 Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur., di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Para Pemohon karena saksi sebagai keponakan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 23 Desember 2011 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa perkawinan Para pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Endang dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Didin dan Nanang, dengan mas kawin berupa Uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan Para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
 - Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kampung Tegallega RT.002 RW.009 Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Moch Solahudin Ramadhan yang berusia 11 tahun dan 2. Aisyah Suci Azzafyah yang berusia 5 tahun 6 bulan;
 - Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga Para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan Para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;
2. Endang bin Didih, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Tegal Lega Rt/Rw 02/09 Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur., di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Para Pemohon karena saksi sebagai ayah kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 23 Desember 2011 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan Para pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Endang dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Didin dan Nanang, dengan mas kawin berupa Uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan Para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kampung Tegallega RT.002 RW.009 Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Moch Solahudin Ramadhan yang berusia 11 tahun dan 2. Aisyah Suci Azzafyah yang berusia 5 tahun 6 bulan;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga Para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan Para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

Menimbang bahwa Pemohon I dan pemohon II menyatakan telah cukup dengan alat buktinya selanjutnya menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mohon agar permohonannya dikabulkan;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan relas panggilan Pemohon I dan pemohon II, keduanya bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cianjur, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon I dan pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah pada tanggal 23 Desember 2011 Pemohon I dan pemohon II telah melakukan pernikahan secara agama Islam namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah dengan alasan pada tanggal 23 Desember 2011, Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pemikahan secara Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur sebagai wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Endang dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Didin dan Nanang, dengan mas kawin berupa Uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk memastikan bahwa itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim menilai Pemohon I dan pemohon II tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi meterei yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 sampai dengan P.4 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Fotocopy Surat Keterangan Nikah tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2011 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II akan tetapi pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, maka Hakim menilai dalil permohonan Pemohon pada posita angka satu dinyatakan terbukti;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Menimbang, bahwa sah dan tidaknya suatu perkawinan sangatlah ditentukan oleh aturan agama yang dianut oleh orang yang melaksanakan perkawinan tersebut (vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa di dalam Agama Islam, pernikahan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan pemohon II dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat, didengar dan atau dialami sendiri tentang yaitu:

1. Pada tanggal 23 Desember 2011 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Endang dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Didin dan Nanang, dengan mas kawin berupa Uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan Para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami yang hingga kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Moch Solahudin Ramadhan yang berusia 11 tahun dan 2. Aisyah Suci Azzafyah yang berusia 5 tahun 6 bulan;

oleh karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 170, 171, dan 172 HIR, sehingga gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik bukti tertulis maupun keterangan 2 orang saksi di muka persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Desember 2011 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Endang dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Didin dan Nanang, dengan mas kawin berupa Uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I dan pemohon II dan Termohon semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam serta keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dari pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II tersebut keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Moch Solahudin Ramadhan yang berusia 11 tahun dan 2. Aisyah Suci Azzafyah yang berusia 5 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*", sedangkan untuk bisa dilangsungkan suatu perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفي الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

Menimbang, bahwa atas semua pertimbangan tersebut di atas, permohonan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Riri Rikardi Bin Niswan) dengan Pemohon II (Ani Nuraeni Binti Endang) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 Masehi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan perkawinannya untuk dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulqa'idah* 1443 *Hijriah*, oleh Drs. Sugiyanto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Arsudian Putra, S.H.I. dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Naning Musrifatul Sa'adah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Ketua Majelis

Drs. Sugiyanto, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Arsudian Putra, S.H.I.

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Naning Musrifatul Sa'adah, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp.350.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2022/PA.Cjr